

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, dari waktu ke waktu, perkembangan tindak pidana korupsi sudah begitu meluas. Dalam hal ini tidak hanya dalam jumlah kerugian keuangan negara dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga semakin sistematis dan meluas sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional (Satria, 2012).

Menurut Pertiwi (2010) kecurangan (*fraud*) hingga saat ini menjadi suatu hal yang fenomenal baik di negara berkembang maupun di negara maju. *Fraud* ini hampir terjadi diseluruh sektor pemerintahan dan sektor swasta bahkan di Perguruan Tinggi. *Fraud* di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan meluas. Di Indonesia istilah *fraud* atau kecurangan akuntansi lebih dikenal dengan sebutan *korupsi* yang sangat identik dengan lembaga pemerintah. Namun saat ini di Indonesia bukan hanya saja di dunia bisnis yang melakukan korupsi tapi di Perguruan Tinggi pun melakukan tindakan korupsi. Tindakan korupsi yang sering dilakukan di Perguruan Tinggi antara lain penyalahgunaan aset, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan dan akuntabel.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 2012 menyebutkan bahwa kerugian tahun 2011 di seluruh negara di dunia yang diakibatkan oleh *Fraud (white collar crime)* mencapai US\$ 3,5 trilliun (= Rp 30.000 trilliun). Lebih lanjut ACFE, tahun 2012 menjelaskan bahwa jumlah tersebut $\pm 5\%$ dari *Gross World Product*.

Menurut ACFE Korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan

pemerasan (*economic extortion*). Dalam bahasa hukum positif (UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) pengertian korupsi secara umum adalah perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal – pasal UU No. 31 Tahun 1991.

Banyak perusahaan – perusahaan besar yang mengalami tindak korupsi. Seperti halnya pada tahun 2001 terjadi kasus Enron yang melibatkan salah satu dari *The Big Five*, Andersen and Co (Yuniarti,2008:1). Kerugian yang dialami sebesar US\$ 32 miliar. Sedangkan di Indonesia tindak korupsi terjadi pada bank Lippo, Bank BNI, PT. Waskita , dan lain - lain.

Pada tahun 2012 di Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia diberitakan di berbagai media masa, sekurangnya ada 18 Perguruan Tinggi yang terindikasi terjadi tindak pidana korupsi dengan rata – rata kerugian miliaran rupiah (Kompas, 2012). Salah satunya yaitu Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang diperkirakan merugikan negara senilai Rp 5,175 miliar, Universitas Negeri Malang (UM) yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 14,9 miliar dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa senilai Rp 54 miliar. Tindak korupsi yang dilakukan yaitu pengadaan laboratorium Perguruan Tinggi. Pada tahun 2013 salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia yang mengalami tindakan korupsi adalah Universitas. Menurut salah satu media Republika.co.id, UI mengalami tindak korupsi pada kasus pengadaan teknologi informasi perpustakaan UI.

Menurut Jamil (2012), sangat ironis sekali, karena pada prinsipnya, kampus adalah media untuk mencetak peserta didik yang bermoral. Bagaimana mungkin kampus akan menciptakan peserta didik yang bermoral jika di kampus sendiri terjadi praktik korupsi. Kasus korupsi di Perguruan Tinggi merupakan tamparan yang sangat keras terhadap lembaga pendidikan. Sebab lembaga

pendidikan seharusnya sebagai tempat atau wadah di mana orang – orang berkumpul, bekerja sama secara sistematis, terencana, terorganisasi, dipimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana – prasarana untuk tujuan pendidikan.

Menurut Jamil (2012) jika melihat fenomena praktek korupsi di Perguruan Tinggi, maka dapat dilihat ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya praktek korupsi di kampus. Pertama, lemahnya kepemimpinan. Lemahnya kepemimpinan dapat menjadi pemicu utama terjadinya praktek korupsi di kampus. Apabila seorang pemimpin tidak tegas terhadap bawahan, maka ada kemungkinan bawahan untuk melakukan penyelewengan. Korupsi dapat diminimalisasi jika para pemimpin dapat memberikan teladan yang baik. Kedua, penyimpangan tata kelola. Penyimpangan tata kelola di Perguruan Tinggi haruslah hati-hati. Adanya pengelolaan yang tidak transparan dapat menjadi pemicu Perguruan Tinggi melakukan korupsi.

Menurut Yuniarti (2012) penyebab lain terjadinya korupsi di Perguruan Tinggi yaitu lemahnya sistem pengendalian internal atau internal auditor di Perguruan tinggi. Satuan Pengendalian Internal atau internal auditor memiliki tugas untuk melakukan audit dalam bidang manajemen keuangan, akademik, dan sumber daya. Profesionalisme auditor internal dilingkungan Perguruan Tinggi belum mencapai tingkat yang memadai, hal ini disebabkan karena tumpang tindihnya jabatan fungsional dan struktural. Berdasarkan hasil Studi Bapepam tahun 2006, fungsi audit internal di Indonesia masih tergolong dalam kategori yang belum memadai atau belum efektif. Belum efektifnya pengendalian internal di Indonesia, terutama di lingkungan perguruan tinggi terbukti dengan munculnya kasus-kasus korupsi di tahun 2012. Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No.Per /05/M. Pan/03/2008 tentang Standar Umum Aparat Pengawas Intern Pemerintah, menyebutkan auditor internal pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perguruan Tinggi melakukan proses pengawasan melalui audit internal atau sering disebut dengan Satuan Pengawas Internal. Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Pasal 48 ayat 1. Pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Ayat 2 menjelaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Menurut Arens dan Loebbacke (2009:4) dalam Yunintasari (2010) seorang auditor harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Auditor harus pula mempunyai sikap mental independen. Apabila seorang auditor tidak memiliki sikap yang independen dalam mengumpulkan informasi maka tidak akan berguna.

Independensi dalam profesi sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas auditor. Independensi bukan hanya dimiliki oleh auditor eksternal namun juga harus dimiliki auditor internal. Menurut Sawyer (2006:36) dalam Yunintasari (2010) independensi dalam pelaporan menjadikan auditor internal harus bebas dari perasaan untuk memodifikasi dampak dari fakta-fakta, harus bebas dari hambatan oleh pihak – pihak yang ingin meniadakan auditor dalam memberikan pertimbangan.

Setiap auditor internal harus tetap mempertahankan independensinya serta profesionalismenya agar dapat mencegah serta mendeteksi segala bentuk

tindak kecurangan (*fraud*) yang terjadi. Selain itu profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seorang yang ingin menjadi seorang auditor sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin.

Jika seorang auditor internal berada dalam situasi konflik, penting bagi seorang auditor untuk mempertahankan sikap independensi serta profesionalismenya dalam pemeriksaan laporan keuangan. Jika seorang auditor internal tidak bersikap independen dan profesional terhadap profesinya, maka akan mempengaruhi integritas pada laporan keuangan (Yunintasari, 2010).

Gusnardi (2008) dalam Yunintasari (2010), mengemukakan jika auditor internal meningkatkan kemampuan profesionalnya, yaitu dengan melakukan pemeriksaan yang mengacu pada standar profesi audit internal, akan memiliki pengetahuan dan kecakapan yang baik. Sehingga pengawas internal dapat menyelesaikan kasus yang dihadapi tanpa bantuan dari pihak lain, memiliki kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi, mengikuti pelatihan dibidangnya untuk meningkatkan kemampuan teknisnya, dan ketelitian profesionalnya. Profesionalisme dianggap sebagai suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu.

Association of Certified Fraud Eximinations (ACFE), salah satu asosiasi di USA yang memfokuskan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan penyimpangan. Bentuk penyimpangan dapat dikategorikan ke dalam 3 yaitu : penyimpangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), *corrupting*. Dengan adanya tiga bentuk penyimpangan tersebut, seorang pemimpin melalui internal auditor harus mampu untuk menangkap bentuk kecurangan tersebut.

Tindakan korupsi ini lebih sering terjadi disektor perusahaan,sehingga banyak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian di perusahaan. Sedangkan di Perguruan Tinggi sendiri jarang diteliti. Hal ini mungkin dikarenakan terjadinya korupsi di Perguruan Tinggi jarang terjadi. Tapi untuk saat ini kejadian ini marak terjadi di Perguruan Tinggi.

Banyak kendala dalam melaksanakan kegiatan audit internal di Perguruan Tinggi salah satunya yaitu, seringkali auditor internal atau satuan pengawas intern tidak mengemukakan seluruh temuan hasil audit yang diperolehnya karena alasan atasan atau teman. Hal ini akan berakibat buruknya sistem pengawasan yang ada. Sehingga akan mempengaruhi tingkat pengendalian internal yang terjadi di lingkungan manajemen perguruan tinggi.

Menurut Amrizal (2004) kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut :Membangun struktur pengendalian intern yang baik, menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan program bantuan personil, melakukan audit yang proaktif, ini diharapkan akan dapat membangun kesadaran personil bahwa yang mereka lakukan setiap saat dapat direview oleh pihak manajemen, melakukan peningkatan sistem pengawasan terhadap karyawan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan layanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi (TI), serta pengadaan barang dan jasa berbasis TI di pusat maupun di daerah, memperkuat koordinasi penanganan khusus korupsi di antara lembaga penegak hukum dengan dukungan TI yang komprehensif.

Menurut Iqbal (2010) untuk mengatasi korupsi maka dikeluarkan UU No. 28 tahun1999 tentang Pemerintahan yang bebas dari KKN, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak

pidana korupsi. Menurut Soepardi (2009), dalam menangani tindak korupsi di negara ini diperlukan strategi yang terpadu yaitu tindakan *represif* dan tindakan *preventif*. Tindakan *represif* bertujuan menilai ketaatan manajemen atas standar atau peraturan yang ditetapkan dan menyarankan tindakan yang diperlukan guna mengatasi kerugian, kesalahan, atau korupsi yang mungkin ditemukan. Berbagai upaya dalam pemberantasan korupsi telah menunjukkan hasil, antara lain KPK membongkar korupsi di KPU, BI, dan berbagai Departemen teknis. Dalam represif, diperlukan Audit Investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara, pemberian keterangan ahli di persidangan tindak pidana korupsi.

Tindakan *preventif* dilakukan melalui pengembangan sistem pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan *fraud*. Tindakan ini bisa melalui perbaikan sistem dan prosedur, misalnya penerapan SIMDA, Sistem Informasi Akuntansi, FCP, *Good Corporate Governance*, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sedangkan di Indonesia saat ini lebih menekankan pada aspek penindakan (*detection*). BPKP, 2002 telah memberikan saran atau pedoman untuk melaksanakan strategi preventif untuk mencegah terjadinya korupsi, namun sampai saat ini belum terlaksana seluruhnya. Jasin, 2008 (mantan wakil ketua KPK) menjelaskan bahwa pencegahan korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan : a) Pembentukan Integritas bangsa; b) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); c) Reformasi birokrasi. Metode pencegahan korupsi ini khususnya pembentukan integritas bangsa sangatlah sulit diimplementasikan. Demikian pula penerapan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi sampai saat ini masih berjalan di tempat.

Selain dua strategi diatas, pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan pendekatan *komprehensif*, artinya berusaha memadukan antara penegakan hukum dengan perbaikan pelayanan publik, dan upaya pembaruan hukum. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah *pertama*, mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara. *Kedua*, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota polisi dalam rangka penegakan hukum. *Ketiga*, meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan, BPKP, pusat pelaporan keuangan dan analisis transaksi keuangan, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardini (2010) dan Kusumah (2008) yang meneliti tentang Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya peran audit internal dalam pencegahan kecurangan (*fraud*).

Dalam penelitian yang dilakukan Yuniarti (2012) menyimpulkan bahwa dalam Lingkungan Perguruan tinggi gejala *fraud* yang berpotensi terjadi yaitu terkait dengan penyalahgunaan aset yang terjadi pada kas. Jumlah dana yang dikelola sangat besar sedangkan sistem pengendalian internalnya sangat rendah, sehingga memberikan peluang bagi *fraudster* untuk melakukan fraud. Gejala *fraud* yang berpotensi timbul di lingkungan Perguruan Tinggi adalah lemahnya sistem pengendalian internal dan keterlambatan dalam pencatatan pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yuniarti (2012) yang berjudul Gejala Fraud dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Fraud Di

Lingkungan Perguruan Tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yuniarti (2012) adalah metodologi penelitian dan objek yang digunakan. Yuniarti menggunakan studi kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan kuantitatif. Obyek dalam penelitian ini yaitu lebih menekankan pada peran auditor internal dalam mencegah *fraud*. Sedangkan penelitian Yuniarti lebih fokus pada gejala dan mendeteksi *fraud*.

Alasan melakukan penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri sehingga bisa terjadi korupsi. Apa yang terjadi dengan hukum di negara ini. Apa yang membuat para pelaku kecurangan melakukan tindak kecurangan. Standar Akuntansi seperti apa yang harus dilakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia agar tindakan kecurangan bisa ditekan. Tindakan pencegahan seperti apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kerugian-kerugian negara.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka makalah ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah profesionalisme auditor internal berpengaruh dalam upaya mencegah terjadinya fraud ?
2. Apakah motivasi auditor internal berpengaruh terhadap upaya mencegah terjadinya fraud ?
3. Apakah integritas auditor internal berpengaruh terhadap upaya mencegah terjadinya fraud ?
4. Apakah independensi auditor internal berpengaruh terhadap upaya mencegah terjadinya fraud ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh profesionalisme auditor internal berpengaruh dalam upaya mencegah terjadinya fraud.
2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi auditor internal berpengaruh dalam upaya mencegah terjadinya fraud.
3. Untuk menganalisis pengaruh integritas auditor internal berpengaruh dalam upaya mencegah terjadinya fraud.
4. Untuk menganalisis pengaruh independensi auditor internal berpengaruh dalam upaya mencegah terjadinya fraud.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Adapun manfaat – manfaat yang diharapkan tersebut antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang peranan audit internal dalam mencegah kecurangan

2. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini sebagai sumber acuan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian yang spesifik atau penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian dan juga untuk menambah pengetahuan.

3. Bagi Audit Internal

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta pemahaman mengenai peran audit internal dalam mencegah fraud.

4. Bagi Instansi

Untuk memahami apakah sistem pengendalian internal di Perguruan Tinggi berjalan dengan baik sehingga dapat mengetahui letak kecurangan-kecurangan yang terungkap dan bisa lebih waspada terhadap tindakan kecurangan.